

Research Article

Kejahatan Impersonation terhadap Public Figure dalam Perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Kabupaten Bojonegoro)

Ria Agustina*, Gunawan Hadi Purwanto
Fakultas Hukum, Universitas Bojonegoro
*riaagstn521@gmail.com

ABSTRACT

Impersonation crime is a form of Online Gender-Based Violence (OGBV) that frequently occurs in the digital age. Impersonation crime involves the fraudulent use of a victim's identity to gain access to private information, with the intention of humiliating or harassing the victim. The purpose of this study is to explore the challenges in implementing the Sexual Violence Crimes Act (SVCA) and the effectiveness of the SVCA in addressing impersonation crimes as a form of OGBV. The research method used is normative legal research. The results indicate that, despite the enactment of the SVCA, several challenges remain in its implementation, including victims' reluctance to report incidents, lack of public awareness, and the crucial role of stakeholder involvement. The effectiveness of the SVCA's implementation is still suboptimal due to various obstacles, resulting in the SVCA not being fully implemented yet.

Keywords: Impersonation Crime; Public Figure; OGBV; SVCL

ABSTRAK

Kejahatan *impersonation* merupakan bagian dari Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang kerap terjadi di era kemajuan digital. kejahatan *impersonation* merupakan kejahatan peniruan dengan mempergunakan identitas korban guna memperoleh akses informasi yang bersifat privasi dengan tujuan memermalukan ataupun melecehkan korban. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mengenai kendala penerapan Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan efektivitas UU TPKS terhadap kejahatan *impersonation* sebagai bentuk dari KBGO. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan dengan disahkannya UU TPKS masih ditemukan beberapa kendala mengenai implementasi UU TPKS, diantaranya korban masih tidak berani melapor, kurangnya sosialisasi, dan pentingnya keikutsertaan peran stakeholder. Efektivitas penerapan UU TPKS masih kurang maksimal karena kendala dari berbagai hal yang pada akhirnya UU TPKS belum terimplementasi secara maksimal.

Kata Kunci: Kejahatan *Impersonation*; Public Figure; KBGO; UU TPKS

A. PENDAHULUAN

Kejahatan impersonation merupakan salah satu bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Kekerasan berbasis gender online

adalah permasalahan yang belum banyak mendapat perhatian dari masyarakat umum, terutama di kalangan remaja yang merupakan digital natives pada tahun 2024. Ketidaksiapan

masyarakat dan kurangnya kesadaran tentang keamanan dunia digital adalah permasalahan yang sangat serius dan perlu perhatian khusus. Pendidikan tentang keamanan digital bagi masyarakat menjadi sangat penting dan sudah menjadi kebutuhan utama saat ini khususnya untuk menghindari kekerasan berbasis gender online (Mauliya & Noor, 2023). Pelecehan seksual di media sosial pun bentuknya beragam, mulai dari cyber stalking, cyber harassment, sexting, hingga penyebaran foto/video intim atau revenge porn dan kejahatan *impersonation* (Musyaffa & Effendi, 2022).

Kejahatan *impersonation* adalah tindakan peniruan dengan menggunakan identitas korban untuk mendapatkan akses ke informasi pribadi dengan tujuan memermalukan atau melecehkan korban. Salah satu bentuk kekerasan yang dilakukan oleh pelaku adalah membuat akun atau profil palsu yang seolah-olah milik korban. Akun atau profil palsu ini digunakan untuk mengunggah konten yang bersifat menyerang, menghasut, menyesatkan, atau seksual, dengan tujuan merusak citra korban.

Hasil riset "The State of the World's Girls 2020" dengan tema *Free to Be Online* oleh Yayasan Plan International menunjukkan bahwa 56 persen pelaku Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) adalah orang yang sudah dikenal oleh korban, seperti teman dekat dari media sosial, sekolah atau tempat kerja, pacar, maupun

mantan pacar. Pelaku lainnya adalah akun-akun anonim dan orang asing yang tidak dikenal.

Kejahatan *impersonation*, yang merupakan salah satu bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), telah menjadi perhatian dan merupakan masalah yang mendesak serta sangat meresahkan, terutama bagi seorang duta wisata daerah Kabupaten Bojonegoro yang dikenal sebagai public figure. Kasus ini berawal ketika para duta wisata, terutama perempuan, menerima tawaran job photoshoot dari brand ternama melalui direct message di Instagram. Selanjutnya, pelaku meminta nomor WhatsApp dan email salah satu duta wisata tersebut, dan kemudian mengaku sebagai duta wisata yang telah ditawarkan job photoshoot katalog, menggunakan foto profil WhatsApp yang diambil dari Instagram.

Pelaku menawarkan pekerjaan photoshoot katalog brand ternama dengan syarat dan ketentuan mengirimkan foto menggunakan pakaian transparan yang memperlihatkan lekuk tubuh. Karena permintaan pelaku dianggap tidak wajar, setelah diselidiki, ternyata banyak teman-teman dari duta wisata Kabupaten Bojonegoro juga telah menjadi korban. Pelaku terus melanjutkan kejahatannya dengan menyamar sebagai korban dan menghubungi teman-teman terdekat melalui WhatsApp, menawarkan pekerjaan yang sama.

Merujuk pada peristiwa tersebut karena kasus kekerasan seksual makin hari makin meningkat, dan banyak korban kekerasan

seksual adalah perempuan dan anak, korban kekerasan seksual memerlukan payung hukum yang jelas dalam mendapatkan keadilan dan perlindungan serta hak-hak mereka (Hertini et al., 2022). Maka dari itu UU TPKS sangatlah dibutuhkan, gunanya agar menjamin terpenuhinya hak-hak dari korban tersebut. Mengingat juga bahwa di Indonesia kasus kekerasan seksual ini telah meningkat dan korban dari kekerasan seksual ini mayoritas adalah seorang perempuan (Ayu & Budiarsih, 2022).

Walaupun Pemerintah Indonesia, melalui berbagai undang-undang dan peraturan, memberikan jaminan terhadap hak asasi warga negaranya, fenomena kekerasan seksual adalah isu sosial yang sering terjadi (Nizmi et al., 2024). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan secara online awalnya belum efektif karena belum ada payung hukum yang sesuai dan secara khusus mengatur tentang pelecehan seksual berbasis online. Hingga pada tanggal 9 Mei 2022 telah disahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan wujud nyata kehadiran Negara dalam upaya mencegah dan menangani segala bentuk kekerasan seksual. UU TPKS akan melindungi dan memulihkan korban, melaksanakan penegakan hukum, mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual, serta menjamin ketidak-berulangan terjadinya kekerasan seksual.

Dalam Undang-Undang tersebut juga telah mengatur mengenai Kekerasan Berbasis Gender Online yang terdapat dalam pasal 14 pada ayat;

(1) Setiap Orang yang tanpa hak: a. melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar; b. mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau c. melakukan penguntitan dan/ atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual, dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud: a. untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa;

Namun, fakta yang ditemukan dan terjadi terkait Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) meski adanya terobosan hukum dengan disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) tidaklah mudah untuk diimplementasikan, sehingga terdapat berbagai kendala dan tantangan bagi korban

untuk melaporkan pada Aparat Penegak (APH) untuk mendapatkan keadilan. Seperti halnya Polres Bojonegoro memiliki kesulitan dalam menyelesaikan kasus dikarenakan korban tidak ingin melaporkan kepada pihak polisi dikarenakan korban merasa malu mengalami kekerasan dan pelecehan, ketidakpercayaan korban terhadap polisi sehingga korban lebih memilih tidak melapor dan menyembunyikan apa yang dialami dikarenakan dasar hukum yang belum kuat dan sering kali korban merasa tidak adanya keberpihakan APH pada korban (Mokalu, Elias, & Rompas, 2023).

Peraturan perundang-undangan hanyalah sebuah aturan diatas kertas. Perlu peran dari berbagai pihak agar peraturan tersebut dapat diimplementasikan dan membawa manfaat bagi masyarakat.

Salah satu pihak yang mengambil peran penting adalah aparat penegak hukum (Munasaroh, 2022). Dalam hal ini stakeholder yang juga berperan menurut Peraturan Bupati (PerBup) Bojonegoro Nomor 55 Tahun 2020, yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), fungsinya adalah mengembangkan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang-bidang tersebut, memberikan bimbingan dan fasilitas pelaksanaan kebijakan, serta memantau dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Hal lain juga disebabkan

dikarenakan belum adanya aturan turunan UU TPKS, sehingga menghambat penanganan kasus kekerasan seksual di sejumlah wilayah. Terlebih lagi Aparat Penegak Hukum menjadikan alasan belum adanya aturan turunan sebagai alasan untuk tidak menerapkan UU TPKS (Novels, 2024). Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis mengenai tantangan dan efektivitas UU TPKS, sehingga memberikan kontribusi pemikiran agar implementasi UU TPKS lebih komprehensif.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya baik nasional maupun internasional, seperti penelitian yang dilakukan oleh Eko Nurisman yang membahas risalah tantangan penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual pasca-lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 (Nurisman, 2022). Penelitian ini juga berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rendika Azhar Musyaffa & Sofyan Effendi yang membahas kekerasan berbasis Gender online dalam interaksi di media social (Musyaffa & Effendi, 2022). Penelitian ini juga berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Dana Haura Salsabila & Rahtami Susanti yang membahas kekerasan seksual berbasis gender online dalam perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual (Salsabila & Susanti, 2023). Penelitian ini juga berbeda dengan penelitian Internasional yang dilakukan oleh Hesti Armiwulan membahas tentang kekerasan siber berbasis gender serta tantangan terhadap

kesetaraan gender di Indonesia (Armiwulan, 2021). Penelitian Internasional lainnya juga pernah dilakukan oleh Stince Sidayang, Muhammad Julianto Sumanta, Candra Kirana Putri Calya & Sabil Mokodenseho, yang membahas menangani kekerasan berbasis gender: Analisis komparatif kerangka dan praktik hukum internasional (Sidayang et al., 2023).

Berdasarkan perbandingan dengan penelitian-penelitian yang terdahulu memiliki kesamaan membahas kekerasan berbasis gender online baik penelitian nasional maupun internasional, namun belum ada penelitian yang spesifik membahas topik permasalahan seperti fokus penelitian ini, sehingga penelitian memiliki perbedaan dan pembaharuan sehingga penting dilakukan.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu dan uraian di atas, maka dapat dirumuskan dua permasalahan mengenai Kejahatan *Impersonation* terhadap *Public Figure* dalam perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kedua rumusan masalah dimaksud, yaitu: 1.) Tantangan Penegakan Undang – Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap *Public Figure* sebagai korban Kejahatan *Impersonation*; 2.) Efektivitas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai Perlindungan Hukum terhadap *Public Figure* Korban Kejahatan *Impersonation*. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, fokus penelitian ini mengkaji mengenai

kendala dan efektivitas pada perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap kejahatan *impersonation*.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif (Sonata, 2004) menggunakan pendekatan pendekatan perundang-Undang (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), penggunaan data pada penelitian ini bersifat sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari penelusuran pustaka (Benuf, Mahmudah, & Priyono, 2020). Bahan hukum menggunakan pendekatan deskriptif analisis untuk menjawab permasalahan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tantangan Penegakan Undang – Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap *Public Figure* sebagai korban Kejahatan *Impersonation*

Kejahatan *impersonation* yang terjadi di wilayah Kabupaten Bojonegoro menjadi hal yang mendesak dan meresahkan untuk pengguna media sosial khususnya duta wisata perempuan sebagai *public figure* serta kalangan yang memiliki kerentanan. Beberapa korban dari kejahatan *impersonation* masih mengalami kendala bagaimana melakukan tindakan lebih

lanjut untuk melaporkan pelaku kejahatan tersebut.

Kebanyakan yang mengalami kekerasan dan pelecehan di jejaring online tidak melapor dan korban yang mengalami KBGO biasanya tidak berani untuk berkata jujur jika sedang mengalami pelecehan. Hal ini tentu merugikan korban, dan pelaku akan terus melakukan hal yang merugikan lainnya dan jumlah korban kasus KBGO akan terus bertambah (Dirna, 2021). Seperti halnya di Polres Bojonegoro, terdapat kesulitan dalam menyelesaikan kasus karena korban enggan melapor kepada polisi. Korban merasa malu atas kekerasan dan pelecehan yang dialaminya, kurangnya kepercayaan korban terhadap polisi, serta dasar hukum yang belum kuat. Seringkali, korban merasa tidak ada keberpihakan dari aparat penegak hukum (APH) terhadap mereka, sehingga memilih untuk tidak melapor dan menyembunyikan apa yang dialami (Cholili, Wulandari, & Kasiami, 2024).

Selain kurangnya bantuan dari penegak hukum, korban KBGO yang berusaha memperoleh keadilan juga menghadapi persoalannya keterbatasan fasilitas teknologi yang tidak dapat mengetahui pelaku kejahatan *impersonation* yang tidak memiliki identitas.

Negara memiliki tanggung jawab dalam memberikan perlindungan bagi setiap pengguna media sosial dari KBGO melalui pembentukan sebuah peraturan. DPR dan pemerintah telah melegalisasi UU TPKS yang mencakup beberapa

hal-hal penting terkait kekerasan seksual yang terjadi di dunia maya dan dilegalkan pada 12 April 2022, hal tersebut memperlihatkan bentuk keseriusan dari pemerintah untuk memberantas persoalan KBGO. KBGO termasuk tindak kekerasan seksual yang tercantum pada Pasal 4 UU TPKS, dimana regulasi tersebut memberikan penjelasan terkait jenis-jenis kekerasan seksual difasilitasi oleh teknologi. Bentuk UU TPKS yang terdapat pada pasal tersebut meliputi atas tindak merekam atau mengambil gambar tanpa seizin atau sepengetahuan, menyalurkan informasi yang berkaitan dengan seksual melalui elektronik, serta pengawasan yang tujuannya untuk melecehkan. UU TPKS mempunyai tatanan yang sangat spesifik daripada Undang-Undang yang lain. Akan tetapi regulasi yang ada ternyata belum diterapkan secara maksimal. Pada pelaksanaannya, terdapat banyak APH yang tidak menerapkan UU TKPS. Setidaknya terdapat hal penting yang harus diusahakan oleh pemerintah sehingga dapat terselesaikan. Pertama, pembuatan regulasi dan alur pelaksanaannya. Kedua, dilaksanakan sosialisasi dan edukasi mengenai UU TKPS, terutama untuk APH dan pihak terkait lainnya, dapat diamati bahwa kondisi nyata yang terjadi yaitu penegakan hukum terkait TKPS masih belum maksimal. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman dalam membenahan faktor-faktor utama yang mempengaruhi keefektifan dari tegaknya hukum tersebut. Dari sisi APH, perlu adanya peningkatan

terhadap peranan mereka dalam penataan hukum dan kapabilitas yang dimiliki terkait UU TPKS. Tidak hanya itu, pihak lain juga berperan penting pada penyelenggaraan UU TPKS, seperti yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Bojonegoro, juga terdapat Polres Bojonegoro unit PPA, karena peran stakeholder setiap daerah cukup penting agar penerapan UU TPKS dapat terimplementasi secara efektif.

Oleh karena itu, perkara tersebut memerlukan bantuan dari segi instrumen dan pemerintah yang mendukung dalam mengetahui pelaku. Di Indonesia, terdapat tiga bentuk KBGO yang biasa didapatkan dan pastinya memerlukan alat digital forensik dalam pengidentifikasian (Voges, Palilingan, & Sumakul, 2022).

Kekerasan seksual di Indonesia telah dianggap sebagai suatu urgensi, terlebih lagi telah memiliki alasan yang kuat. Persoalan ini memerlukan penanganan dan penyelesaian yang lebih efektif dilihat dari perspektif korban maupun pelaku. Banyak hal mendasar yang mampu menunjang terselesaikannya kasus tindak kekerasan seksual ini, namun hal utama yang terus disoroti mengapa kasus ini masih menjadi persoalan yaitu mengenai eksistensi dari aturan UU yang dapat menangani kasus tersebut penerapan dan implementasinya masih kurang. Dapat pula dikatakan setelah mencermati persoalan yang ada, bahwa salah satu faktor

terbesar pada masalah penerapan UU TPKS yaitu sosialisasi yang dilakukan mengenai UU TPKS masih belum merata sehingga pengetahuan masyarakat luas regulasi tersebut masih kurang, begitupun bagi para APH. Kondisi ini semestinya dimengerti bahwa faktor tersebut berperan besar pada keberhasilan pengendalian TPKS yang marak terjadi dan terus mengalami peningkatan di berbagai wilayah Indonesia. Edukasi dan sosialisasi mengenai kekerasan seksual untuk korban juga dianggap penting karena tanggung jawab tersebut bukanlah hal yang mudah dan membutuhkan kerja sama dengan beberapa pihak.

Kendala penerapan UU TPKS didukung oleh beberapa faktor, seperti sikap berani korban untuk membuat pelaporan. Kebanyakan korban merasa ketakutan untuk membuat pelaporan dikarenakan khawatir akan dituntut juga karena pencemaran nama baik. Oleh karena itu, guna meningkatkan keefektifan UU TKPS diperlukan penyelesaian dan pihak yang mampu mengatasi segala kekhawatiran dari korban.

Selain itu, sosialisasi UU TPKS juga masih tergolong kurang sehingga publik dan para korban kurang mengerti kondisi yang dialami apakah termasuk tindakan kekerasan seksual atau bukan (MPR RI, 2023) Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa seluruh pihak masih belum memahami UU TPKS dengan baik sehingga dibutuhkan sosialisasi secara menyeluruh guna meningkatkan

penyelenggaraan UU TPKS secara maksimal dan meluas di seluruh daerah di Indonesia. Pemerintah juga perlu memaksimalkan melakukan sosialisasi secara holistik kepada masyarakat terkait ketentuan UU TPKS, bahwa hukum tidak hanya mengatur tindak pidana kekerasan seksual konvensional tetapi juga mengatur tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan dengan bantuan teknologi atau tindak pidana Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online (KBGO) (Afrida, Ismansyah, & Elda, 2023). Harapan ke depannya UU TPKS dapat diimplementasikan secara maksimal sehingga kasus-kasus kekerasan seksual dapat ditanggulangi dan para APH tidak lagi ragu menggunakan UU TPKS, serta upaya pencegahan dari UU TPKS mampu memberikan dampak positif dan efektif bagi publik.

2. Efektivitas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai Perlindungan Hukum terhadap *Public Figure* Korban Kejahatan *Impersonation*

UU TPKS yang disahkan pada 9 April 2022 bagaikan angin segar dalam mengatasi permasalahan kekerasan seksual. Disahkannya UU ini diharapkan dapat menjadi jawaban atas permasalahan kekerasan seksual sehingga dapat melindungi setiap korban yang mengalami kekerasan seksual dan penegakan hukum guna mencegah berbagai bentuk kekerasan seksual terutama KBGO. Pada UU TPKS, KBGO

ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) terkait tindakan pidana seperti, merekam atau mengambil gambar yang berkaitan dengan seksual tanpa ada perizinan, menyalurkan informasi atau dokumen secara elektronik terkait seksual, serta menguntit atau melacak melalui penggunaan sistem elektronik terhadap seseorang yang dijadikan sebagai objek pada informasi atau dokumen dengan tujuan seksual, baik melalui ancaman, penindasan, atau pemaksaan, serta mencelakakan atau memanfaatkan seseorang. Kehadiran UU TPKS diharapkan dapat menjamin adanya preventif, perlindungan, keadilan, penyelesaian, dan pemenuhan setiap hak dari korban secara menyeluruh yang tidak pernah mereka dapatkan.

UU TPKS mengatur tentang adanya remunerasi atau kompensasi untuk korban dan hak-hak untuk pemulihan korban yang ditetapkan pada Pasal 30-38. Sesuai dengan Pasal 1 angka 20 UU TPKS, kompensasi yang dimaksud yaitu (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 2022):

“Pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiil dan/ atau immaterial yang diderita Korban atau ahli warisnya”.

Pada Pasal 30 ayat (1) juga menyebutkan bahwasanya korban memiliki hak menerima kompensasi dan pemulihan. Selain itu, Pasal 30

ayat (2) juga menyebutkan beberapa macam dari bentuk kompensasi tersebut, yakni: a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual; c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau; d. Ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Terkait dengan hak-hak korban menerima pengakuan dapat diamati yang kuat pada Pasal 2 UU TPKS yang menjelaskan bahwasanya penataan tindakan kekerasan seksual disesuaikan dengan asas komplimen terhadap harkat dan martabat seseorang, tidak mendiskriminasi, keuntungan untuk para korban, keadilan, kegunaan, serta penegakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Selanjutnya, Pasal 66 UU TPKS yang menyusun terkait segala hak korban, disampaikan bahwasanya korban memiliki hak untuk menerima penindakan, preventif dan pemulihan sejak TPKS tersebut terjadi. Selain itu, untuk korban yang merupakan penyandang disabilitas juga memiliki hak dalam menerima segala aksesibilitas dan fasilitas yang sesuai dalam pemenuhan haknya berdasarkan ketetapan yang terdapat pada aturan (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 2022) Pada Pasal 67 ayat (2) UU TPKS juga menegaskan bahwasanya

dalam pemenuhan hak-hak korban adalah menjadi tanggung jawab negara dan dilakukan berdasarkan kepentingan dan keadaan korban (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 2022). Segala hak dari korban seksual telah ditetapkan pada UU TPKS secara menyeluruh dan jelas juga ditetapkan pada Pasal 68-70, yakni aturan terkait hak dalam penyelesaian, preventif, serta penyembuhan. Subjek hukum memiliki hak untuk mendapatkan penyelesaian, preventif, serta penyembuhan sebagai korban dari kekerasan seksual yang diberlakukan secara umum, bukan hanya diperuntukkan bagi korban, melainkan untuk seluruh korban dari tindakan pidana kekerasan tanpa adanya perbedaan umur maupun gender (Zafrullah & Sambas, 2023). UU TPKS memang mempunyai beberapa keunggulan dalam penindakan kasus KBGO karena mementingkan korban dan lembaga masyarakat untuk ikut serta dalam memberikan dukungan dan perlindungan bagi korban kekerasan seksual (Anna et al., 2023).

Namun, preventif hukum yang diberikan bagi korban KBGO masih belum efektif dan menyeluruh. Pengaturan KBGO belum sepenuhnya mengakomodir peristiwa-peristiwa tersebut. Masalah lainnya yang harus diketahui, yaitu regulasi khusus terkait jaminan hukum untuk korban KBGO. Pada UU TPKS menilai kompensasi menjadi hal yang bertahap dikarenakan menjadi bagian pidana utama.

Namun, UU TPKS masih memiliki celah dengan adanya sanksi alternatif untuk pelaku (hukuman subsider). Pada Pasal 33 ayat 35 menyatakan bahwasanya pelaku yang tidak memiliki cukup aset dalam memberikan kompensasi kepada korban, maka akan dikenakan pidana penjara sebagai penggantinya. Keberadaan hukuman pengganti yang umumnya hanya dipenjarakan selama tiga bulan tidak cukup memberikan efek jera pada pelaku. Menyinggung mengenai efektif atau tidak UU TPKS menangani KBGO dapat dilihat dari beberapa aspek. Undang-Undang tersebut telah berlaku pada berapa banyak orang yang terjerat dihukum berdasarkan ketetapan UU tersebut, yang kemudian UU TPKS tersebut dapat dimaknai keberpihakan pada korban. Berapa banyak menyelesaikan problem-problem kejahatan dan bagaimana bisa memulihkan hak-hak korban (Putri et al., 2024). Jika berbicara mengenai aparaturnya, bagaimana aparat penegak hukum merespons UU TPKS dengan menetapkan aturan-aturan internal distribusinya dalam rangka menegakkan keadilan bagi korban. UU TKPS ialah wujud dari hukum yang bersifat khusus dari semua bagian aturan UU yang mengatur mengenai KSBE. Dalam penyelesaian seluruh perkara, UU TKPS ke depannya akan selalu diterapkan menjadi acuan mendasar bagi setiap APH. Sehingga, penyelesaian setiap perkara KSBE diharapkan dapat ditangani secara maksimal khususnya pihak kepolisian (Syahrana, 2023). Jika melihat masalah KBGO ini terus

menerus terjadi maka juga, diharuskan ada aturan yang khusus mengatur KBGO sendiri, agar lebih optimal lagi untuk melindungi korban KBGO.

D. SIMPULAN

Kejahatan *impersonation* yang terjadi di Kabupaten Bojonegoro merupakan hal yang mendesak dan meresahkan untuk pengguna media sosial khususnya perempuan yang menjabat sebagai duta wisata sebagai *public figure* serta kalangan yang memiliki kerentanan. Disahkannya UU TKPS pada 12 April 2022 yang mencakup beberapa hal-hal penting terkait kekerasan seksual yang terjadi di dunia maya. Meski telah disahkannya UU TPKS masih ditemukan kendala dan tantangan penegakan UU tersebut terhadap kejahatan *impersonation* yang merupakan bagian dari KBGO. Kendala diantaranya korban tidak berani melapor, sosialisasi UU TPKS juga masih tergolong kurang komprehensif sehingga publik dan korban kurang mengerti kondisi yang dialami.

Peran stakeholder di Kabupaten Bojonegoro juga penting seperti DP3AKB dan Polres Bojonegoro melalui unit PPA. Harapan ke depannya UU TPKS dapat diimplementasikan secara maksimal sehingga kasus kejahatan *impersonation* yang merupakan bagian dari KBGO dapat ditanggulangi dan para APH serta stakeholder juga harus lebih maksimal lagi untuk ikut serta menegakkan hukum agar korban berani melapor tanpa adanya ketakutan dan keraguan

pada APH. Serta upaya pencegahan dari UU
TPKS mampu memberikan dampak yang
signifikan dan efektif bagi publik.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

Afrida, Dea Tri., Ismansyah., & Elda, Edita.
(2023). Sekstorsi Sebagai Tindak Pidana
Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik
Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *Delicti :
Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*,
Vol.1,(No.1),pp.11–26.
<https://doi.org/10.25077/delicti.v.1.i.1.p.11-26.2023>.

Anna, Sakinatunnafsih., Utama, Anang Puji.,
Setiawan, Bayu., Widodo, Pujo., Saragih,
Herlina Juni Risma., & Sukendro, Achmed.
(2023). Resolusi Konflik Terhadap Kasus
Kekerasan Berbasis Gender Online
(KBGO) Di Indonesia Pada Masa Pandemi
Covid 19. *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol.7,
(No.1),pp.352–362.
<https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.4785>.

Ayu, Intan Diah Permata., & Budiarsih. (2022).
Penerapan Hukum Tindak Pidana
Pelecehan Seksual Melalui Media Online
Di Indonesia. *Court Review: Jurnal
Penelitian Hukum*, Vol.2, (No.4), pp.38–48.
<https://doi.org/10.69957/cr.v2i04.433>.

Nizmi, Yusnarida Eka., Olivia, Yessi., Jamaan,
Ahmad., & Retnaningsih, Umi Okytaro.
(2024). Edukasi Pencegahan dan

Penanganan Kekerasan Berbasis Gender
Online. *Indonesian Journal for Social
Responsibility (IJSR)*,Vol.6, (No.01),pp.69-
81. <https://doi.org/10.36782/ijsr.v6i01.242>.

Musyaffa, Rendika Azhar., & Effendi, Sofyan.
(2022). Kekerasan Berbasis Gender Online
Dalam Interaksi Di Media Sosial.
*Komunikologi: Jurnal Ilmiah Ilmu
Komunikasi*,Vol.19,(No.2),pp.85–95.
<https://doi.org/10.47007/jkomu.v19i02.507>

Benuf, Kornelius., Mahmudah, Siti., & Priyono,
Ery Agus. (2020). Perlindungan Hukum
Terhadap Keamanan Data Konsumen
Financial Technology Di Indonesia.
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3,
(No.2),pp.145–60.
<https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>.

Dirna, Fitria C.(2021). Pengaruh Media Sosial
“Instagram” Di Masa Pandemi Covid-19
terhadap Kekerasan Berbasis Gender
Online. *Jurnal Wanita dan Keluarga*, Vol.2,
(No.2),pp.76–92.
<https://doi.org/10.22146/jwk.3617>.

Cholili, Rafika Nur., Wulandari, Septi., & Kasiami,
Sri. (2024). Peran Stakeholder Dalam
Pencegahan Kekerasan Anak Dan
Pelecehan Seksual Di Kabupaten
Bojonegoro. *Reslaj: Religion Education
Social Laa Roiba Journal*, Vol.6, (No.3),
pp.2109–2119.
<https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i3.5964>

- Voges, Kathryn Kirsten., Palilingan, Toar Neman., Sumakul, Tommy.(2022).Penegakan Hukum Kepada Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Yang Dilakukan Secara Online. *Lex Crimen*, Vol.11, (No.4), pp.1–8.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/41998>
- Hertini, Mega Fitri., Karlina, Dina., Herlina., Ismawati, Sri., Maryana, Lina., & Addhauy, Dio Aswad. (2022). Implikasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Aspek Perlindungan Korban. *Litigasi*,Vol.23,(No.2),pp.135-170.
<http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v23i2.5181135>
- Mauliya, Afina., & Noor, Triana Rosalina. (2023). Cyber Safety Dalam Merespon Kekerasan Berbasis Gender Online Di Masa Pandemi Covid-19. *Ad-Dariyah: Jurnal Dialektika, Sosial Dan Budaya*,Vol.3,(No2),pp.82–98.
<https://doi.org/10.55623/ad.v3i2.136>.
- Mokalu, Ronaldo., Elias, Rodrigo F., & Rompas,Deizen D.(2023).Peran Kepolisian Dalam Pencegahan Dalam Pencegahan Kejahatan Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Kota Manado. *Lex Administratum*.Vol.11,(No.04).pp.1–11.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/48586>.
- Munasaroh, A. (2022). Problematika Kekerasan Berbasis Gender Dan Pencapaian Gender Equality Dalam Sustainable Development Goals Di Indonesia. *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies*, Vol.3, (No.1), pp.1–24.
<https://doi.org/10.21154/ijougs.v3i1.3524>.
- Nurisman, E. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*.Vol.4,(No.2).pp.170–196.
<https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>.
- Putri, Adhelia Ananda., Achsia, El Aisna Putri., Pamungkas, Ugi Putri., & Anwar, Habib. (2024). Efektivitas Aturan Hukum Yang Menjerat Kekerasan Gender Berbasis Online. *Iblam Law Review*, Vol.4,(No.1),pp.26–36.
<https://doi.org/10.52249/ilr.v4i1.214>
- Rosyidah, Feryna Nur., Rachim, Hadiyanto A., & Pitoyo. (2022). Social Media Trap : Remaja Dan Kekerasan Berbasis Gender Online. *SosioGlobal: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*, Vol.7, (No.1), pp.18–26.
<https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3210837>.
- Salsabila, Dana Haura., & Susanti, Rahtami. (2023). Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *UM Purwokerto Law Review*, Vol.4, (No.2),

pp.270–280.

DOI:10.30595/umplr.v4i2.16398.

Armiwulan, H.(2023). Kekerasan Siber Berbasis Gender: Tantangan terhadap Kesetaraan Gender di Indonesia. *International Journal of CyberCriminology*, Vol.15, (No.2), pp.102–111.

<https://cybercrimejournal.com/menuscrypt/index.php/cybercrimejournal/article/view/12>.

Sidayang, Stince., Sumanta, Muhammad Julianto., Calya,Candra Kirana Putri., & Mokodenseho, Sabil. (2023). Menangani Kekerasan Berbasis Gender: Analisis Komparatif Kerangka dan Praktik Hukum Internasional. *Jurnal Easta Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol.1, (No.3), pp.147–157.<https://doi.org/10.58812/eslhr.v1i03.91>

Sonata, Depri L. (2004). Metode Penelitian Hukum Normatif Danempiris: Karakteristik Khas Dari Metodemeneliti Hukum. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.8, (No.1), pp.15–35.<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>

Zafrullah, Farel Mochammad., & Sambas, Nanang. (2023). Analisis Viktimologis Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Driver Ojek Online Dihubungkan Dengan UU No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Bandung Conference Series: Law Studies*, Vol.3, (No.1),pp.586–590.
<https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.5060>

TESIS

Syahriana, N. (2023). *Penanganan kasus perempuan korban kekerasan seksual berbasis elektronik di Women's Crisis Center Dian Mutiara Kota Malang*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

SUMBER ONLINE

MPR RI. (2023 Maret 15). *Butuh Komitmen Kuat untuk Lahirkan Aturan Pelaksanaan UU TPKS*. Retrieved from <https://www.mpr.go.id/berita/Butuh-komimen-kuat-untuk-Lahirkan-Aturan-Pelaksanaan-UU-TPKS>

Novels, Novita S. (2024). Implementasi UU TPKS Terhambat Dan Belum Efektif, Aturan Pelaksana Mendesak Disahkan. Retrieved from <https://mediaindonesia.com/humaniora/659076/implementasi-uu-tpks-terhambat-dan-belum-efektif-aturan-pelaksana-mendesak-disahkan>).

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.